



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jl. Ir Soekamo Pasangkayu, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu, Kode Pos. 91571

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR: 480/01-SOP/I/2021/DUKCAPIL

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

- a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 480/01-SOP/XII/2012/DUKCAPIL tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu perlu dilakukan penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasangkayu;
- c. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara maksimal;
- d. bahwa pelayanan kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan agar tercapai kepuasan dan kualitas yang diharapkan;
- e. bahwa kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai dampak dari hasil kerja petugas/aparatur yang profesional dan berintegritas tinggi, mutlak

menjadi kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- f. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Kembali Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);

10. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
11. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
12. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :
1. Prosedur Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga
 2. Prosedur Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
 3. Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan;

4. Prosedur Pelayanan Penerbitan Akta Catatan Sipil.
5. Prosedur Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh petugas/aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 8 Januari 2021
KEPALA DINAS

Drs. MUSBAR, M.Si